

Penyelesaian Tindak Pidana Pencucian Uang

Roy Saputra

Universitas Tarumanagara, Indonesia

Email roysaputra@gmail.com

Abstract

Criminal acts of money laundering is a criminal offense or derivative crime is always preceded by the predicate offense, because the object of the crime of money laundering is the proceeds of predicate offenses. This has implications for the formulation of money laundering in Article 3, 4 and 5 of Law No. 8 of 2010 Concerning the Prevention and Combating of Money Laundering. Where each article contained elements of criminal acts of money laundering and treasure in the wash proceeds of predicate offenses. So it is not possible in case of money laundering stand alone without preceded by the predicate offense. In terms of substantive criminal law, the element of "known or reasonably suspected proceeds of the offenses referred to in Article 2 of the Law money laundering" must be fulfilled. Similarly, when viewed from the side of criminal law formal, that the process of investigation, prosecution and examination in court against money laundering is not obliged to prove the crime of origin in advance, can be implemented if the article is intended to seize assets from crime by using a system of deprivation in brake. If using a system of appropriation of assets in the persona, Article 69 can't be carried out or collide with Article 3 of Law No. 8 of 2010 Concerning the Prevention and Combating of Money Laundering.

Keywords: Money Laundering, Proves, Crime of Origin



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Semenjak maraknya tindak pidana narkoba dan penggelapan pajak di Amerika sekitar tahun 1930-an, di mana para penegak hukum pada saat itu tidak mampu untuk mencegah dan memberantas dua tindak pidana tersebut. Karena para pelaku tindak pidana memiliki metode atau tipologi baru dalam menghilangkan jejak hasil harta tindak pidana dengan tindak pidana asalnya, yakni dengan cara menyamarkan dan menyembunyikan harta hasil tindak pidananya ke sistem keuangan yang sah atau melalui pendirian usaha yang sah, di mana harta hasil tindak pidana menyatu dengan harta hasil yang sah dari suatu perusahaan. Dengan tipologi demikian para penegak hukum pada saat itu tidak mampu mendeteksi tindak pidana asal – tindak pidana perdagangan narkoba dan tindak pidana penggelapan pajak— meskipun tindak pidana tersebut benar- benar terjadi. Tindakan penyamaran dan menyembunyian atas harta hasil tindak pidana tersebut diistilahkan dengan pencucian uang (money laundering). Istilah ini muncul sekitar tahun 1920-an, di mana para pelaku tindak pidana menyamarkan dan menyembunyikan harta hasil tindak pidananya melalui usaha binatu (laundry). Sejak itulah tindakan menyembunyian dan penyamaran harta hasil kejahatan disebut dengan “money laundering”. Sebagaimana juga disampaikan oleh Romli Atmasasmita yang menyatakan bahwa istilah money laundering muncul sekitar 1920-an di Amerika Serikat ketika kelompok kriminal (criminal gangs) berkembang di negara tersebut. Kelompok-kelompok kriminal ini melakukan diservikasi usaha atas hasil kejahatannya dengan cara mengambil alih aktivitas bisnis legal tertentu dengan hasil keuntungan yang sangat tinggi.

Meskipun menurut Jeffrey Robinson dalam bukunya yang berjudul *The Laundryman* menulis bahwa history dari istilah money Laundering yang bersal dari mafia besar di Amerika yakni Al Capone, di mana harta hasil tindak pidananya disamarkan dan disembunyikan melalui usaha binatu (laundry) adalah tidak benar. Dia mengatakan “it is a neat story—but not true”, dengan alasan bahwa sebutan money laudering merupakan suatu proses yang

sempurna dari harta hasil tindak pidana yang disamarkan atau disembunyikan melalui usaha yang legar dan akhirnya harta hasil tindak pidana tersebut seolah-olah menjadi harta yang sah. Beberapa tahun kemudian tindak pidana pencucian uang tidak hanya meresahkan negara Amerika saja namun juga meresahkan negara lain di seluruh dunia, khususnya kenegaraanegara Uni- Eropa, karena pelaku tindak pidana selalu mencari negara-negara yang sistem perbankanannya tidak kuat dan sistem perpajakannya yang lemah. Untuk mencegah tindak pidana pencucian uang yang merambah ke Uni-Eropa, maka dibuatlah instrumen aturan yang berlaku secara regional, dengan rekomendasi, The Committee of Ministers of the Council of Europe, tanggal 27 Juni 1980; "Measures against the transfer and safeguarding of the funds of criminal origin". Sedangkan secara internasional dalam mencegah tindak pidana pencucian uang melalui Basle Statement of Principle (pernyataan prinsip Basel) pada tanggal 12 Desember 1988 tentang Pencegahan Cara Kriminal Sistem Perbankan untuk Tujuan Pencucian Uang (Statement on the Prevention of Criminal Use of the Banking System for the Purposes of Money Laundering). Steteman ini akhirnya diperkuat dengan terbentuknya Gugus Kerja Anti Pencucian Uang FATF (Financial Action Task Force on money laundering) dan mengeluarkan 40+9 rekomendasi agar setiap negara mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang melalui "international law enforcement regime on Anti Money Laundering (Anti Money Laundering Regime-AM-Regime.)

Rezim anti pencucian uang ini menetapkan tindak pidana pencucian uang (money laundering) sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri; 5kedua, menetapkan model baru dalam menegakkan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang. Di mana penegakan hukum dengan cara konvensional follow the saspec yakni menangkap pelaku tindak pidana secara langsung, sementara tindak pidana narkoba dan penggelapan pajak merupakan tindak pidana terorganisasi (organizet crime) dan tindak pidana transnasional (transnasional crime) tidak menuai hasil. Akhirnya ditemukan model penegakan hukum yang baru yakni follow the monay yaitu mengikuti peredaran harta hasil kejahatan, dengan demikian diketahui tindak pidana asalnya dari harta hasil tindak pidana yang disamarkan atau disembunyikan tersebut. Keberhasilan menegakkan hukum terhadap dua tindak pidana yang meresahkan pada saat itu dengan model follow the saspec, maka Amerika mengkriminalisasi tindak pidana pencucian uang. Upaya tersebut juga dilakukan oleh PBB untuk mencegah tindak pidana menetapkan dua hal, pertama, pencucian uang, sebagaimana pada hasil sidang pleno yang diadakan oleh PBB pada tahun 2000 bahwa tantangan negara-negara di dunia pada abat 21 adalah (1) ancaman sosial dan ekonomi; (2) konflik antar negara; (3) konflik intenal; (4) senjata nuklir, radiologi, dan kimia; (5) terorisme; dan (6) kejahatan lintas batas negara dan terorganisasi. Berhubungan dengan kejahatan yang bersifat transnasional dan terorganisasi dalam konvensi internasional yakni United Convention Against Transnasional crime pada tahun 2000 dan konvensi ini telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009, di mana dalam undang-undang ini menyebutkan lima jenis tindak pidana yang bersifat transnasional dan terorganisasi, yakni (1) tindak pidana korupsi; (2) tindak pidana pencucian uang; (3) tindak pidana perdagangan orang; (4) tindak pidana penyelundupan orang; dan (5) penyelundupan senjata.

Pada tahun 2002 Indonesia telah mengkriminalisasi pencucian uang dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Undang- Undang Nonor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan sekarang telah diganti dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Hal demikian menjadi wujud perhatian Indonesia terhadap pencegahan dan pemberantasan pencucian uang. Sehubungan dengan

dampak tindak pidana pencucian uang yang luar biasa, dicarilah formulasi untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang sampai memadukan antara dua sistem hukum antara sistem hukum Eropa Kontinental (civil law syistem) dengan Anglo Sexen (comenlae syistem) sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya ditulis UU TPPU 2010) yang menyatakan “Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya”. Konsekuensi dari aturan ini, maka pelaku tindak pidana pencucian uang dapat dilakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan meskipun tidak dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Padahal, dilihat dari sisi konseptual tindak pidana pencucian uang merupakan derivative crime (tindak pidana bawaan) yang selalu didahului oleh tindak pidana asal (predicate crime), karena objek dari tindak pidana pencucian uang adalah harta yang dihasilkan dari tindak pidana asal.

Selain itu, jika diamati kontruksi hukum materiil tindak pidana pencucian uang yang diatur dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang PPTPPU, di mana salah satu unsur dari setiap pasal tersebut adalah “unsur diketahui atau patut diduga hasil dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 2 Undang- Undang PPTPPU”. Harta hasil dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang PPTPPU disebut sebagai tindak pidana asal, seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana perdagangan narkoba, tindak pidana perdagangan orang dan lainnya. Demikian juga menurut Romli Atmasasmita tindak pidana pencucian uang yang tidak dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 69 Undang-Undang PPTPU perlu dipermasalahkan jika dihubungkan dengan Pasal 77 dan Pasal 78 yang menjelaskan pembuktian terbalik, dimana dalam ketentuannya “mewajibkan tersangka untuk membuktikan harta yang dimiliki diperoleh dari kegiatan yang legal atau tidak”. Hal ini mengandung pertentangan subtansi norma antara Pasal 69 yang menyatakan tidak perlu dibuktikan tindak pidana asal sementara Pasal 77 dan 78 terdakwa wajib membuktikan harta apakah dari tindak pidana asal atau tidak. Di samping itu, menurut Romli Atmasasmita, para penegak hukum khususnya hakim dan penuntut umum telah keliru menghubungkan pembuktian terbalik dengan illecit anrchman membuktikan harta seorang pejabat yang diduka tidak sesuai dengan profilnya sehingga dia dapat dilakukan penyidikan, penuntutan dan di proses pengadilan. Sebagaimana yang diamanahkan oleh Konvensi PBB Anti Korupsi Tahun 2003.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, menarik untuk dikaji dan dianalisa apakah hakekat pencucian uang memungkinkan jika tidak diketahui terlebih dahulu tindak pidana asalnya dan apakah tidak diketahuinya tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang dapat dilakukan penyidikan, penuntutan dan proses peradilan. Oleh karena itu, permasalahan tersebut, maka tulisan ini mengangkat judul “Penyelesaian Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Tidak Dibuktikan Terlebih Dahulu Tindak Pidana Asalnya”. Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah yang ingin diteliti sebagai berikut: Apakah adanya tindak pidana asal menjadi suatu keharusan dalam tindak pidana pencucian uang? Apakah penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang yang tidak dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya sebagaimana diatur dalam Pasal 69 dapat dilaksanakan?

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Istilah tindak pidana pencucian uang sebenarnya bersumber dari istilah bahasa Inggris yaitu money laundering yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi “pencucian uang”, karena telah dikriminalisasi berdasarkan UU TPPU 2010, maka berubah istilah menjadi

“tindak pidana pencucian uang”. Istilah money laundering itu sendiri terbentuk bersamaan dengan maraknya pelaku kejahatan terorganisasi sekitar tahun 1920-an di Amerika Serikat, di mana para pelaku kejahatan terorganisasi tersebut mencuci harta hasil kejahatannya melalui usaha binatu (laundry) sebagai sarana untuk menyembunyikan dan menyamarkan hasil tindak pidananya. Meskipun menurut Jeffrey Robinson, dikutip dari Sutan Remy Sjahdeini, beranggapan bahwa uraian tentang historis istilah money laundering hanyalah isapan jempol belaka. Dikemukakan olehnya “ it is a neat story—but not true”. Perbuatan yang menyembunyikan atau menyamarkan harta hasil tindak pidana disebut dengan money laundering. Mendefinisikan pengertian pencucian uang sama sulitnya dengan mendefinisikan pengertian hukum, tidak ada kata sepakat dari seluruh ahli hukum tentang pengertian hukum, sama halnya dengan pengertian pencucian uang. Sebagaimana yang dikatakan oleh Sutan Remy Sjahdeini: “Tidak atau belum ada definisi yang universal dan komprehensif mengenai apa yang dimaksud dengan pencucian uang atau money laundering. Pihak penuntut dan lembaga penyidikan kejahatan, kalangan pengusaha dan perusahaan, negara-negara yang telah maju dan negara-negara dari dunia ketiga (sebagaimana ternyata dari undang-undang tentang pencucian uang negara-negara itu), dan lembaga-lembaga internasional masing-masing mempunyai definisi sendiri berdasarkan prioritas dan prespektif yang berbeda”.

Pernyataan Sutan Remy tersebut menunjukkan bahwa tidak ada kesepakatan yang diterima oleh seluruh golongan tentang pengertian pencucian uang, setiap golongan memberikan definisi sendiri sesuai dengan prespektif pribadi tentang pencucian uang. Namun demikian pendefinisian tentang pencucian uang merupakan hal yang penting sebagai pijakan dalam membahas pencucian uang. Pengertian pencucian uang telah dirumuskan dalam Pasal 1 angka (1) UU TPPU 2010, yakni “Pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini”. Artinya, pencucian uang itu merupakan segala perbuatan yang telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana telah diatur dalam UU TPPU 2010. Para ahli hukum memberi pengertian pencucian uang tidak jauh beda antara para ahli, seluruhnya hampir mengatakan bahwa pencucian uang adalah proses transaksi keuangan dari harta yang tidak sah akhirnya menjadi seolah-olah sah. Seperti pendapat M. Giovanoli, mendefinisikan bahwa pencucian uang merupakan suatu proses dan dengan cara seperti itu, maka aset yang diperoleh dari tindak pidana dimanipulasikan sedemikian rupa sehingga aset tersebut seolah berasal dari sumber yang sah. Demikian juga J. Koers, mendefinisikan pencucian uang merupakan suatu cara untuk mengedarkan hasil kejahatan kedalam suatu peredaran uang yang sah dan menutupi asal usul uang tersebut. Sama halnya dengan Byung-Ki Lee, mendefinisikan pencucian uang merupakan proses memindahkan kekayaan yang diperoleh dari aktivitas yang melawan hukum menjadi modal yang sah. sehingga menjadi perbuatan yang dilarang, dirumuskan secara gradual, maka perbuatan yang dirumuskan dalam undang-undang dapat berbentuk unsur-unsur. Dalam hukum pidana terdapat dua unsur tindak pidana, pertama, unsur objektif yaitu unsur yang berada diluar diri pelaku dan kedua, unsur subjektif yakni unsur yang berada di dalam diri pelaku.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan di atas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: Bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana bawaan (derivative crime) yang selalu didahului oleh tindak pidana asal (predicate crime), di mana hasil dari tindak pidana asal berupa harta menjadi objek dari tindak pidana pencucian uang. Hal ini berimbas pada rumusan tindak pidana pencucian uang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Bahwa Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan

Tindak Pidana Pencucian Uang yang menyatakan “penyidikan, penuntutan dan proses peradilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan tindak pidana asalnya” harus dilihat dari sisi model perampasan aset. Jikalau perampasan asetnya menggunakan in personam maka Pasal 69 tersebut tidak dapat diterapkan, sebaliknya jika perampasan asetnya menggunakan in rem dapat dilaksanakan dengan syarat tertentu.

Saran

Saran dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: Para penegak hukum harus konsisten melaksanakan asas Pencucian Uang harus diterapkan sebagaimana mestinya, tindak pidana pencucian uang harus didasarkan adanya harta yang bersumber dari tindak pidana asal. Penegak hukum harus betul- betul memahami historis dirumuskannya Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang, apakah pasal ini sebagai model in rem atau in personam dalam merampas aset hasil tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung, Citra Aditnya Bakti, 2013.
- Atmasasmita, Romli. Globalisasi dan Kejahatan Bisni, Jakarta, KENCANA, 2010.
- Fikahati Aneska, 2013. Analisis Hukum UU RI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, (Makalah di presentasikan dalam Seminar Nasional Tentang Kajian Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Sudut Terori Hukum Pidana dan Praktik, Surakarta, 10 September 2013.
- Garnasih, Yenti. Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Teori dan Praktik, Makalah di presentasikan dalam Seminar Nasional Tentang Kajian Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Sudut Terori Hukum Pidana dan Praktik, Surakarta, 10 September 2013.
- Harmadi, Kejahatan Pencucian Uang, Malang, Setara Press, 2011.
- Hiariej, Edy O.S. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2014.
- legalitas, apa yang dirumuskan, Kapita Selekta Kejahatan oleh Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Tindak Pidana Bisnis dan Hukum Pidana, Jakarta,
- Sjahdeini, Sutan Remy. Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme, Jakarta, Grafiti, 2007.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Yusuf, Muhammad. Merampas Aset Koruptor, Jakarta, Kompas, 2013.